



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email: disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/2418 /Disdik.2/2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK Aisyiyah Bustanul Athfal Leisa** tanggal 20 September 2025 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL LEISA**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Wolwal
Desa / Kelurahan : Desa Wolwal
Kecamatan : Alor Barat Daya
Pemilik / Penyelenggara : Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab.Alor

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di **TK Aisyiyah Bustanul Athfal Leisa** bersumber dari dana PAUD dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahu, 22 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

FERDY IZAK LAHAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721020200012 1 003.